ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR DI DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh NIM. C02218045



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

NIM C02218045

Fakultas/ Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang

Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan

Panceng Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

> Surabaya, 25 Oktober 2022 Saya yang menyatakan,

Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

C02218045

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

NIM

: C02218045

Judul

: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam

Kegiatan Simpan Pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera

Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng

Kabupaten Gresik

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 21 Oktober 2022

Pembimbing,

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP. 197302212009122001

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

NIM. : C02218045

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sri Wigati, MEI

NIP.197302212009122001

Penguji III

Fatikul Himami, MEI

NIP.198009232009121002

Penguji II

Dr. Nurlailatur Musyafaah, Lc, M.Ag

NIP.197904162006042002

Penguji IV

Ricky Abrian, M. Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 16 Desember 2022 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

iversitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

r. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan d bawah ini, saya:					
Nama : Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh					
NIM : C02218045					
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah					
E-mail : Yzuhrotunnisa@gmail.com					
E-man . i zumotumisa@gman.com					
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atakarya ilmiah: ■ Skripsi □ Tesis □ Disertasi □ Lain-lain () Yang berjudul:					
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatar Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalo Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet ata media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta iji dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihal					
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yan timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.					
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.					
Surabaya, 27 Desember 2022 Penulis					

Zuhrotun Nisa' Yusrotin Maghfiroh

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik" ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan penelitian lapangan atau *field research* di Desa Dalegan, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari ketua, sebelas orang anggota simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, dan kepala desa dalegan. Selanjutnya data diolah dengan cara *editing*, *organizing*, *analizyng*. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun kemudian di analisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini bahwa anggota yang mengajukan pinjaman di simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor melakukan penyeleweangan akad yang telah disepakati dalam surat permohonan kredit yang diajukan. Dalam hukum Islam praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor hukumnya mubah. Penyelewengan akad yang dilakukan nasabah diperboleh dalam hukum Islam karena dalam Islam kebutuhan termasuk dalam keadaan darurat yang mana hal tersebut harus didahulukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada pihak pengelola simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk lebih memperhatikan nasabah atau anggotanya dalam menggunakan uang tersebut sesuai akad agar bisa lebih bermanfaat untuk masa depannya. Untuk nasabah atau anggotanya agar mempergunakan uang tersebut sesuai akad agar bermanfaat untuk keluarga serta dapat meningkatkan ekonomi keluarga di masa akan datang.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Ma <mark>sal</mark> ah	
B. Identifikasi dan Ba <mark>ta</mark> san Masalah	
C. Rumusan Masalah.	
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian I. Sistematika Pembahasan	23
I. Sistematika Pembahasan	29
BAB II SIMPAN PINJAM DALAM HUKUM ISLAM	30
A. Pengertian Simpan Pinjam.	30
B. Dasar Hukum Simpan Pinjam.	34
C. Syarat dan Rukun Simpan Pinjam	38
D. Pengambilan Manfaat dari Hutang Piutang	43
E. Kedudukan Simpan Pinjam Dalam Hukum Islam	45
F. Hutang Piutang dalam Lembaga Keuangan Syariah	47
BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIM PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHT	

KEBUTUHAN PRIMER
A. Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Sejarah Desa Dalegan Panceng Gresik49
2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dalegan51
3. Data kependudukan Desa Dalegan52
B. Profil Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan
Panceng
Dalegan
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT
NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER 70
A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer
BAB V PENUTUP81
A. Kesimpulan81
B. Saran83
B. Saran
LAMPIRAN87

DAFTAR TABEL

Table 1 Tamatan Sekolah Masyarakat	52
Table 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	52
Table 3 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan di Masing-M Dusun	
Table 4 Data Anggota Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Seja	
Kelompok Fatavat Nialor	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan suatu aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama baik yang seiman maupun tidak, antara individu dengan kehidupannya. Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah *Qardh*. Secara etimologi, *qardh* adalah harta seseorang yang diambil sebagian. Sedangkan, secara terminologi *qardh* adalah suatu perjanjian antara dua orang dimana pihak pertama menjadi orang yang meminjamkan harta berupa uang atau barang kepada pihak kedua yang kedudukannya sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang bisa ditagih atau diminta kembali harta tersebut sesuai kesepakatan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh praktik *qardh* masuk kedalam akad tabarru' (sosial) sebab didalamnya mempunyai unsur tolong-menolong dalam hal kebaikan. Para ulama menggolongkan bahwa praktik hutang piutang termasuk dalam transaksi muamalah.

Dasar hukum qardh sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 :

¹ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28 (2013): 410

² Nurul Sholihah, "Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen," *Skripsi IAIN Surakarta* (2020).

مَّنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَمِهْ أَنُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةٍ. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka gandakan Allah akan melipat ganti kepadanya banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan".3

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa siapa saja yang mau memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa apa saja di jalan Allah, dan tidak melanggar syariat, maka Allah menjamin akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, setiap muslim disunahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, selama orang yang meminjami tersebut mempunyai harta yang cukup untuk meminjamkan hartanya, dimana salah satu contoh kecilnya yakni memberikan pinjaman harta berupa uang.4

Ada juga hadis Nabi yang menjelaskan mengenai *qardh*, yaitu:

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya". (HR.Muslim).⁵

³ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, dan Dkk, Al-Jamil Al-Quran Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2012), 39.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ An Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VIII (Beirut: Darul Fikr, 1982), 14.

Hutang piutang mempunyai maksud yang sama dengan pinjammeminjam, dalam kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1754 mendeskripsikan pinjam meminjam yang berbunyi: "Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".6

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia diantaranya yakni kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak bisa memenuhinya secara mandiri, oleh karena itu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhinya. Dalam memenuhi kebutuhan terdapat berbagai banyak cara, adapun salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yakni dengan melakukan praktik simpan pinjam atau hutang piutang. Kebanyakan orang yang melakukan simpan pinjam atau hutang piutang adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik digunakan membangun usaha atau untuk menambah modal usaha agar dapat mengangkat ekonomi keluarga menuju kemakmuran sampai uang pinjaman atau uang hutang tersebut berubah sampai mendapat untung.⁷

.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 451.

⁷ Firdha Palupi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2018).

Sampai saat ini masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih belum teratasi secara sepenuhnya. Maka dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan vakni meresmikan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-5 Republik Indonesia di Kota Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 30 April 2007. Dari program PNPM MP menurut petunjuk teknis operasional (PTO) adalah tindakan nasional yang berwujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.⁸ Dengan adanya program pemerintah ini diharapkan dapat membantu untuk menanggulangi masalah kemiskinan di desa dengan melakukan pembangunan-pembangunan atau meningkatkan sarana prasarana yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Dari program pemerintah PNPM MP ini terdapat salah satu program yakni kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). Di kecamatan panceng program pemerintah PNPM MP berjalan dari tahun 2009 sampai tahun 2014, hasil dari program pemerintah PNPM MP kecamatan panceng ialah simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang dijalankan oleh para perempuan. Desa dalegan menjadi salah satu desa yang menjalankan program tersebut yang menjadi anggota dari PNPM kecamatan panceng. Tahun 2014 program PNPM MP di kecamatan panceng tersebut bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama Panceng Sejahtera yang tetap dikelola oleh Badan

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Umum PNPM Mandiri* (Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan), 13-14.

Kerjasama Antar Desa (BKAD) sampai sekarang. Fungsi dari BKAD ini sendiri ialah untuk memantau jalannya pekerjaan yang ada di BUMDesa sebagai penerus kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) dalam kecamatan panceng masih tetap dijalankan sebagai kegiatan awal yang dijalankan oleh Pelaksana Operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yang selanjutnya berubah menjadi unit simpan pinjam. Di desa dalegan yang menjalankan unit tersebut sebagai anggota dari BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng yang menjalankan unit simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan desa dalegan yang diberi nama simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor.

Pada praktiknya kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini memberikan pinjaman dana atau memberikan tambahan modal dikhususkan bagi para perempuan yang membutuhkan modal usaha dan berkeinginan untuk berdagang yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Secara tidak langsung dengan adanya simpan pinjam ini membuka lowongan pekerjaan bagi para perempuan di desa dalegan. Dalam praktik yang terjadi didalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan dimana para perempuan yang mempunyai keinginan untuk membuka usaha atau menambah modal usaha,

⁹Abrul Rizal, "Pemanfaatan Microsoft Excel Untuk Pembuatan Proposal Pengajuan Dana Simpan Pinjam Di BUMDesa Bersama 'Panceng Sejahtera,'" *Skripsi Universitas Dinamika* (2021): 1.

maka bisa mengajukan pinjaman disana. Para perempuan di desa dalegan yang melakukan praktik hutang piutang tersebut, yakni saat akad mereka mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha, namun pada kenyatannya saat mereka sudah menerima uang tersebut, mereka gunakan uang tersebut bukan untuk berdagang atau untuk menambah modal usaha melainkan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan mereka yang semakin banyak, dan adanya ketidak seimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dan disisi lain meningkatnya harga sandang pangan dan papan yang semakin naik yang berakibatkan mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengharuskan mereka untuk mengajukan pinjaman di simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan.

Dalam proses pengajuannya mereka yang mau mengajukan datang ke rumah ketua yang berada di desa dalegan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan yakni fotokopi ktp dan kk, lalu mereka mengajukan pinjaman kepada ketua simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor secara individu, dan mengakatan bahwa dia ingin mengajukan pinjaman di simpan pinjam tersebut untuk tambahan modal usaha. Lalu ketua simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor tersebut mencatat identitas orang yang mengajukan tersebut, apabila orang yang mengajukan hutang tersebut sudah mencapai 10 orang selanjutnya ketua membuat proposal pengajuan dana

simpan pinjam yang diajukan kepada kepala desa untuk di tanda tangani lalu diajukan ke BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng untuk dilakukan verifikasi data, dan jika data sudah diverifikasi, maka selanjutnya yakni pencairan uang dimana saat anggota tersebut sudah menerima uang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, lalu dalam proses pengembalian hutang anggota tersebut dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak 12 (dua belas) kali selama 12 bulan dengan system angsuran bulanan (pokok beserta jasanya), yang diangsur setiap bulan secara langsung ke rumah ketua.

Penulis menemukan skripsi terdahulu yang berkenaan dengan praktik kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, dimana dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa masyarakat kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah tidak berani mengajukan pinjaman ke simpan pinjam perempuan karena mereka ditakut-takuti tidak bisa membayar pinjamannya. Padahal, dalam peraturan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dijelaskan bahwa pinjaman tersebut mengkhususkan dan memprioritaskan pinjaman kepada masyarakat miskin di pedesaaan. Adapun dari skripsi terdahulu ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis ini, dalam skripsi yang akan ditulis ini bahwa masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin tidak ditakut-takuti untuk mengajukan pinjaman ke simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, namun para anggota menyelewengkan akad yang telah disepakati, yakni saat akad

meminjam tersebut mereka akan gunakan untuk membuka usaha atau tambahan modal, namun pada kenyataannya bukan untuk usaha atau berdagang melainkan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memperdalam materi yang akan dikaji dan supaya lebih spesifik lagi kepada pokok penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik".

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat di identifikasi pada penelitian ini adalah:

- 1. Deskripsi terjadinya simpan pinjam.
- 2. Cara individu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Praktik hutang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor.

- Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan hutang piutang di kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor.
- 5. Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan primer.

Agar kajian nanti bisa fokus, dan tuntas pembahasannya, maka masalahnya dibatasi sebagai berikut:

- Praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.
- Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.

C. Rumusan Masalah

Agar bahasanya mudah dikaji maka masalah tersebut di rumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
- Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera

Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Mengetahui praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di desa dalegan.
- Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di desa dalegan.

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan guna atau manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis:

Menjadi upaya bagi penulis untuk lebih mendalam lagi mempelajari ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

2. Secara Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan.
- b. Dapat memperluas ilmu dan wawasan berdasarkan hukum Islam tentang praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang seputar masalah yang diteliti, sebagai akibatnya terlihat jelas bahwa penelitian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi kajian terdahulu atau penelitian yang telah ada. Sampai saat ini penulis dalam penelusurannya belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik". Tetapi dalam kajian skripsi terdahulu ada beberapa penelitian yang membahas mengenai praktik kegiatan simpan pinjam yang dikhususkan untuk para perempuan, diantaranya:

-

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknik Penulis Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

- 1. Skripsi ini ditulis oleh Hakimah yang berjudul "Praktik Simpan Pinjam Perempuan Pada PNPM MP Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)". Tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam proses simpan pinjam di PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, masyarakat yang melakukan proses pinjam meminjam yakni masyarakat golongan menengah keatas, hal ini bertentangan dengan peraturan dari PNPM MP yang terdapat dalam buku petujuk Teknis Operasional (PTO) yang sudah dijelaskan pada huruf (d) dan (i). Ditinjau berdasarkan KHES terdapat dalam pasal 26 ayat (b), terdapat ketidaksesuaian yaitu akad tidak sah jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹
- 2. Skripsi ini ditulis oleh Sumarti yang berjudul "Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). Tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa simpan pinjam kelompok perempuan di UPK konvensional menerapkan pinjam meminjam dengan memberikan bunga, jika mengalami kredit macet maka diselesaikan dengan sistem tanggung renteng. Menurut prespektif Hukum Islam kegiatan pinjam meminjam ini melakukan penyelewengan dana bukan untuk tambahan modal usaha ke UPK dan anggota kelompok lain yang mana hal tersebut mengandung riba. Yusuf Qordowi dan sebagian ulama lainnya

¹¹ Hakimah, "Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM MP Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Skripsi UIN Sunan Ampel* (2013).

menjelaskan bahwa kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dimana pinjaman yang berdasarkan tambahan baik besar maupun kecil itu sama saja termasuk riba dan jelas keharamannya.¹²

- 3. Skripsi ini ditulis oleh Atina Nuzulia yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang". Tahun 2019. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktik simpan pinjam memberikan modal kepada rumah tangga miskin untuk membuat atau menambah usaha mereka dimana dalam pengajuan diharuskan kelompok dengan anggota minimal 5 (lima) orang. Dan pinjaman tersebut diangsur setiap bulan oleh ketua kelompok ke UPK Amanah dengan tambahan uang untuk administrasi lembaga. Menurut Hukum Islam pelaksanaan simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan ini digolongkan sebagai akad tabarru' (tolong-menolong). Penambahan angsuran tersebut dilihat dari penjelasan beberapa ulama berpendapat bahwa bunga bank itu halal jika bunga tersebut dapat diambil dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. 13
- 4. Skripsi ini ditulis oleh Nur Haqi Inayati yang berjudul "Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang) tahun 2019. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa PNPM

,

¹² Sumarti, "Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempun (SPP) Perspektif Hukum Islam," *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin* (2020)

¹³ Atina Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)," *Skripsi UIN WaliSongo* (2019).

Mandiri pedesaan menerapkan kegiatan pinjam meminjam yang diberikan kepada kelompok perempuan untuk modal usaha sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Dimana kelompok tersebut berkewajiban melakukan pelunasan secara kredit dengan membayar angsuran perbulan berupa pinjaman pokok dan balas jasa sebesar 1,5%. Uang balas jasa tersebut dipergunakan untuk kepetingan bersama. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (HES) kegiatan pinjam meminjam disebut *qardh*. Dalam kegiatan tersebut sudah memenuhi syarat *qardh*. Uang balas jasa yang dibayar sebesar 1,5% tersebut bukan termasuk kategori riba karena uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama, dan diantara para pihak tidak ada yang dirugikan. ¹⁴

5. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Sholihah yang berjudul "Tinjauan *Istihsan* Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen)". Tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang dalam simpan pinjam RT tersebut untuk memenuhi kehidupan mereka. Dimana dalam prakteknya setiap kali angsuran perbulannya di tambahkan 1% dari jumlah uang pinjaman, tambahan tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusnya melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial. Tinjauan *Ihtihsan* terhadap praktik hutang piutang tersebut diperbolehkan, karena menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan mencapai

.

¹⁴ Nur Haqi Inayati, "Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)," *Skripsi IAI Pekalongan* (2019).

kesejahteraan. Tambahan yang diterapkan juga bukan tergolong riba, karena dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pengurusnya.¹⁵



_

¹⁵Nurul Sholihah, "Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen," *Skripsi IAIN Surakarta* (2020).

No Nama	Judul	Persam <mark>aa</mark> n	Perbedaan
1 Hakimah	Pinjam Perempuan Pada PNPM MP Di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis	 Persamaan yang pertama adalah sama sama membahas mengenai praktik kegiatan simpan pinjam yang dikhususkan bagi perempuan yang membutuhkan pinjaman. Persamaan yang kedua adalah lokasi yang digunakan penelitian sama-sama berada di Kabupaten Gresik. Persamaan ketiga membahas mengenai hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. 	 Perbedaan yang pertama adalah dalam skripsi tersebut masyarakat yang membutuhkan ditakut-takuti untuk mengajukan hutang, sedangkan di skripsi yang akan dibahas penulis para perempuan boleh meminjam asalkan hal tersebut dipergunakan tambahan modal usaha. Perbedaan yang kedua adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai kegiatan yang dilakukan menyalahi aturan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP, sedangkan skripsi yang akan dibahas anggota yang mengajukan hutang menyelewengkan akad yang telah disepakati, mereka mengajukan untuk tambahan modal usaha tetapi faktanya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Perbedaan yang ketiga adalah dalam skripsi tersebut dibahas mengenai hutang piutang tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin perempuan diperbolehkan meminjam untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan skripsi yang akan dibahas adalah kegiatan hutang piutang tersebut diperuntukkan bagi para perempuan yang ingin dana untuk modal atau tambahan modal usaha.

No	Nama	Judul	Persa <mark>ma</mark> an Perbedaan
3	Atina	Tinajauan	1. Persamaan pertama adalah 1. Perbedaan pertama terdapat di lokasi penelitian
	Nuzulia	Hukum Islam	membahas mengenai praktik skripsi tersebut berada di Kabupaten Batang
		Terhadap	simpan pinjam yang sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh
		Pelaksanaan	diperuntukkan bagi kelompok penulis berada di Kabupaten Gresik.
		Simpan Pinjam	perempuan. 2. Perbedaan kedua dalam skripsi tersebu
		Kelompok	2. Persamaan kedua adalah membahas mengenai hukum Islam tambahas
		Perempuan (SPP)	membahas bahwa pinjaman angsuran uang untuk keperluan biaya
		PNPM Mandiri	yang dikhususkan bagi administrasi lembaga, sedangkan skripsi yang
		Perdesaan (Studi	kelompok perempuan tersebut akan dibahas oleh penulis ini membahas
		Kasus di UPK	digunakan untuk tambahan mengenai hukum Islam tentang penyelewengar
		Amanah	modal usaha. akad yang dilakukan oleh anggota.
		Kecamatan	3. persamaan ketiga adalah sama-
		Gringsing	sama menggunakan sistem
		Kabupaten	kelompok dalam mengajukan
		Batang)	hutang dan menggunakan
			system angsuran dalam
			pelunasan hutang.

No	Nama	Judul		Persa <mark>ma</mark> an		Perbedaan
4	Nur Haqi	Penerapan Akad	1.	Persamaan pertama adalah	1.	Perbedaan pertama adalah skripsi yang dibahas
	Inayati	Kredit Simpan		sama-sama membahas		berada di Kabupaten Pemalang sedangkan
		Pinjam		mengenai akad hutang piutang		Skripsi yang akan dibahas penulis berada di
		Kelompok		dalam simpan p <mark>injam kelo</mark> mpok		Kabupaten Gresik.
		Perempuan (SPP)		perempuan.	2.	Perbedaan kedua bahwa dalam skripsi tersebut
		Dalam Prespektif	2.	Persamaan kedua adalah dalam		para perempuan yang meminjam mereka
		Hukum Ekonomi		sistem pelunasan menggunakan		menggunakan melakukannya sesuai dengan
		Syariah (Studi		sistem angsuran yang diangsur		akad yang telah disepakati, sedangkan dalam
		Kasus di UPK		setiap bulan secara langsung ke		skripsi yang akan dibahas oleh penulis para
		PNPM		ketua		anggota menyelewengkan akad yang sudah
		Kecamatan	3.	Persamaan ketiga adalah bahwa		mereka sepakati.
		Watukumpul			3.	
		Kabupaten	Т	tersebut diperuntukkan bagi		membahas mengenai akad hutang yang telah
		Pemalang)	1	para perempuan yang ingin	N.	diperjanjikan beserta bagaimana hukum dari
		0		membuka usaha.		uang balas jasa sebesar 1,5% yang dibayarkan
				UKAB		dalam setiap angsuran, sedangkan skripsi yang
				0 10 11 1		akan dibahas oleh penulis yakni membahas
						mengenai bagaimana hukum penyelewengan
						akad yang dilakukan oleh anggota.

No	Nama	Judul	Persa <mark>ma</mark> an	Perbedaan
5	Nurul	Tinjauan Istihsan	1. Persamaan p <mark>ert</mark> ama ad <mark>ala</mark> h	1. Perbedaan pertama adalah praktik yang
	Sholihah	Terhadap Praktik	membahas m <mark>engenai p</mark> ra <mark>kt</mark> ik	dilakukan dalam skripsi tersebut berada di
		Utang Piutang	hutang piutang yang dilakukan	Kabupaten Sragen sedangkan skripsi yang akan
		Desa Kliwonan	oleh para perem <mark>puan.</mark>	dibahas penulis bertempat di Kabupaten Gresik.
		Kecamatan	2. Persamaan kedua membahas	2. Perbedaan kedua adalah praktik simpan pinjam
		Masaran	mengenai pada dasarnya hutang	yang dijalankan dalam skripsi tersebut
		Kabupaten	piutang dalam simpan pinjam	membahas mengenai tinjauan istihsan terhadap
		Sragen (Studi	tersebut bertujuan untuk	praktik yang dilakukan dalam simpan pinjam RT
		Kasus Simpan	memenuhi kebutuhan mereka.	26&27 desa kliwonan tersebut, sedangkan
		Pinjam RT		skripsi yang dibahas penulis adalah bagaimana
		26&27 Desa		hukum Islam mengenai penyelewengan akad
		Kliwonan	*	yang sudah disepakati.
		Kecamatan Masaran	INSTINAN	3. Perbedaan ketiga adalah dalam skripsi tersebut
			II 4 DOLATI	membahas bahwa akad hutang piutang dalam skripsi tersebut digunakan untuk mencukupi
		Kabupaten Sragen)	II D A D	kehidupan mereka sedangkan dalam skripsi
		Stagett)	UKAD	yang akan dibahas penulis adalah akad yang
				dilakukan dalam hutang piutang tersebut
				digunakan untuk tambahan modal usaha, namun
				anggota menyelewengkan akad yang telah
				disepakati tersebut dan menggunakan untuk
				memenuhi kebutuhan primer mereka.

Dari beberapa skripsi terdahulu penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik kegiatan simpan pinjam yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan yakni memberikan pinjaman kepada para perempuan yang membutuhkan dana yang dimana dalam kegiatan simpan pinjam tersebut bertujuan untuk menambah modal atau memberikan modal usaha bagi kelompok perempuan untuk meningkatan perekonomian keluarganya. Skripsi yang akan diteliti oleh penulis yakni dimana dalam praktiknya pihak yang mengajukan pinjaman saat akad bahwa mereka megajukan untuk tambahan modal usaha, namun pada kenyataannya mereka menyelewengkan akad yang sudah mereka sepakati yang mana mereka menyelewengkan akad tidak dipergunakan untuk modal usaha melainkan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik."

G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berhubungan dengan pengertian yang bersifat operasional yang perlu dideskripsikan untuk memudahkan pemahaman mengenai judul yang dibahas, untuk itu perlu dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian, sebagai berikut:

1. Hutang Piutang: Adalah hutang atau pinjaman harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Dan akan

dikembalikan oleh orang yang meminjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan juga dapat dimintakan kembali apabila sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan.¹⁶

- 2. Hukum Islam: Merupakan semua ketetapan beserta aturan-aturan yang mengatur semua umat islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dengan tujuan dapat mencapai kehidupan yang Bahagia dan sejahtera. Simpan pinjam ialah suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut tergolong kedalam akad atabarru' (tolong-menolong) yakni menolong orang yang sedang membutuhkan.
- 3. Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor: merupakan anggota dari simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng, untuk memfasilitasi para perempuan yang berkeingin membuka usaha. Dimana dalam kegiatannya melakukan praktik hutang piutang yang mana hutang piutang tersebut merupakan kegiatan simpan pinjam sebagai upaya untuk membuka lowongan pekerjaan bagi para perempuan di desa dalegan untuk tambahan modal usaha atau untuk membuka usaha agar dapat mencapai nilai ekonomi keluarga yang sejahtera.

Achmad Godaibilah, "Hutang Piutang Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006/ RW 003 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2009).

¹⁷ Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah yang secara empiris, rasional, dan sistematis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. ¹⁸ Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik", maka metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang tidak tertulis yang mengungkapkan hukum hidup (*living law*) dalam masyarakat yang didapat melalui fakta dari suatu perilaku yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan *field research* di desa dalegan dengan ketua dan anggota simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor serta kepala desa dalegan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis data. Metode ini dipergunakan untuk melihat dan memahami berdarsarkan fakta yang ada.

¹⁸ Andra Tisana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Strat Up, 2018), 6.

¹⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 20.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian berada di desa dalegan.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah sumber asal usul darimana data tersebut didapatkan.²⁰ Data masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di desa dalegan. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer. Data yang di dapatkan oleh penulis secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan data tersebut penulis akan menggunakan wawancara yang akan digambarkan oleh ketua simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor mengenai profil dan praktik hutang piutang dalam kegiatanya serta dokumentasi yang berupa surat permohonan kredit dana simpan pinjam.
- b. Data Sekunder. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang sudah ada dari hasil studi kepustakaan yakni jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam perempuan untuk tambahan modal usaha.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang mana data tersebut diperoleh dari tempat, orang, atau benda yang bisa memberikan sebuah informasi bagi peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data yang digunakan:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan.²¹ Dalam penelitian sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua dan anggota simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, serta kepala desa dalegan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang bersifat membantu atau mendukung data primer dalam penelitian²². Sumber Data sekunder dapat berupa buku, kitab, jurnal penelitian, artikel maupun skripsi terdahulu yang berhubungan praktik simpan pinjam yang dikhususkan untuk para perempuan untuk membantu melengkapi dan menambah penjelasan tentang sumber data yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Grafika Indonesia, 2002), 21.

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui melakukan pengamatan secara langsung suatu obyek atau peristiwa dilapangan.²³ Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan ke tempat simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yang berada di rumah ketua untuk mengamati kegiatan tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis saat melakukan pengamatan di rumah ketua, penulis pada saat melakukan observasi mengamati anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor membayar angsuran bulanan. Lalu, penulis mengamati tempat yang dijadikan tempat bagi nasabah saat mengajukan hutang yang berada di ruang tamu ibu ketua atau terkadang berada di toko baju ketua. Setelah melakukan observasi tersebut, penulis akan menyusun strategi untuk melakukan wawancara kepada anggota yang melakukan praktek hutang piutang di simpan pinjam tersebut, dimana dalam hal ini berfungsi untuk memperoleh data yang valid untuk mengerjakan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode dalam sebuah penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipan yang berguna bagi penulis.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ketua, anggota simpan pinjam

²³ Ida Bagus GDE Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Bali: Universitas Udayana, 2016), 4.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

²⁴ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11 No. 1 (2007): 36.

Kelompok Fatayat Njalor, serta kepala desa dalegan yang mana hal ini bermaksud untuk memberikan kevalidan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil observasi yang dilakukan penulis di rumah ketua yang penulis dapatkan yakni surat permohonan kredit bahwa didalamnya tertulis hutang tersebut dipergunakan untuk tambahan modal usaha dari anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul dari hasil penelusuran baik dokumen maupun hasil pustaka, maka langkah selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. *Editing*: Dalam hal ini penulis akan mengedit data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua, anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor serta kepala desa dalegan dan dokumentasi yang berupa surat permohonan kredit yang diajukan. Lalu data tersebut akan dicermati dan diteliti kembali apakah data yang diperoleh tersebut sudah cukup guna untuk memperbaiki apabila terdapat kesalahan.
- b. *Organizing*: Dalam hal ini data yang sudah melewati proses editing maka selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan disusun kembali dan akan diseleksi kembali agar data tersebut valid

sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, agar mendapat gambaran dari rumusan masalah. 25

c. Analyzing: Analisis lanjutan setelah editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber penelitian yang berupa wawancara dengan ketua, anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor serta kepala desa dalegan yang didukung menggunakan teori serta dalil sehingga menghasilkan kesimpulan.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena dengan menganalisis data maka suatu masalah dapat dipecahkan. Patton menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data.²⁶.

Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan untuk menjelaskan menganalisis data yang diperoleh oleh dari hasil wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan judul tentang praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor, Data yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif dari hasil yang diperoleh dari lapangan yang kemudian disusun, dianalisis, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi bersifat umum berdasarkan hukum Islam.

²⁵ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 170.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu latar belakang yang membahas mengenai suatu permasalahan dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori sebagai bahan yang diuraikan dalam membahas objek penelitian. Dimana dalam bab tersebut berisi mengenai simpan pinjam dalam hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan mengenai praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Bab keempat berisi tentang analisis dari masalah yang diteliti yakni analisis hukum Islam mengenai praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, dan disini penulis merangkum keseluruhan hasil bahasan yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB II

SIMPAN PINJAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Simpan Pinjam

Secara bahasa simpan ialah menaruh atau meletakkan sesuatu di suatu tempat yang baik serta aman. Sedangkan pinjam ialah memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain yakni berupa uang atau barang yang lain, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹

Menurut ulama malikiyah mendeskripsikan bahwa simpan pinjam ialah memberikan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain untuk memanfaatkannya sementara waktu tanpa meminta imbalan apapun. Menurut hambali simpan pinjam ialah barang yang dipinjamkan, barang yang diberikan oleh pemilik kepada si peminjam dengan tujuan untuk pengambilan manfaat tanpa meminta imbalan atau bayaran. Sedangkan, menurut Ibnu Rifa'ah medefinisikan bahwa simpan pinjam ialah memberikan pinajaman barang kepada orang lain, dimana barang yang digunakan dalam praktek objyek simpan pinjam haruslah barang tersebut dapat diambil manfaatnya. Ulama fiqh mendefinisikan bahwa kebebasan untuk melakukan pemanfaatan suatu

¹ Yusnita Dasim, "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca)," *Jurnal Ilmiah As-Syir'ah* 3 No. 1 (2005): 6.

barang yang diperoleh dari meminjam harta, serta memiliki batas waktu yang telah ditetapkan dengan berdasarkan niat tolong menolong.²

Hukum Islam memperbolehkan umatnya untuk memberikan pinjaman atau meminta kepada orang yang meminjami untuk meminjamkan sebagian hartanya untuk membayar biaya-biaya operasi diluar biaya pokok, agar biaya tersebut tidak menjadi bunga, maka biaya tersebut harus seimbang jumlahnya dengan jumlah pinjaman.³ Dalam hukum Islam istilah pinjaman dikenal dengan sebutan *qardh*. Pinjaman yang sering dilakukan ialah pinjaman berbentuk hutang piutang, dalam Islam hutang piutang dikenal dengan kata *qardh*. *Qardh* adalah merupakan transaksi antara dua orang dimana pihak pertama berperan sebagai orang yang meminjamkan sebagian harta atau dalam bahasa hukum perdata biasa disebut kreditur, sedangkan pihak kedua berperan sebagai orang yang menerima pinjaman harta tersebut atau disebut debitur.⁴

Menurut para ahli fiqh *qardh* yaitu merupakan suatu penyerahan harta yang bersumber dari orang yang meminjamkankan harta kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan sedikit pun. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum diperbolehkannya melakukan transaksi *qardh*. Hal ini bukanlah

.

² Adriandi Kasim, "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayabulan Kota Manado," *Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law* 3 No. 1 (2021): 125.

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

⁴Taufik and Sofian Muhlisin, "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Prespektif Al-Qurán Surat Al-Baqarah Ayat 282," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 1 No.1 (2013): 38.

sesuatu yang buruk melainkan sesuatu yang dianjurkan apabila dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi-kondisi tertentu.⁵

Dalam kitab Tafsir Fi Zhilail Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Quthb menjelaskan bahwa Islam menyuruh agar umatnya untuk melakukan tolong menolong dan saling membantu antar sesamanya dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tolong-menolong dan saling membantu antar sesama dalam suatu hal yang bertentangan perintah Allah SWT.⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *qardh* adalah menyediakan harta atau dana atau tagihan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang memberikan kewajiban bagi pihak peminjam untuk melakukan pengembalian hutang tersebut dengan cara tunai atau menyicil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁷

Pengertian *qardh* menurut beberapa mazhab:

- Menurut Mazhab Syafi'i, Qardh adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, yang kemudian hari seseorang yang diberikan kepimilikan tersebut harus membayar atau mengembalikan kepadanya.
- 2. Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh*, Ibn Abidin mendefinisikan bahwa hutang piutang adalah sesuatu yang diberikan kepada yang lain lalu

-

⁵ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28 (2013): 410.

⁶ Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, and Sri Dewi Nur Azizah, "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur," *Jurnal Al-Qardh* 2 No 3 (2016): 113.

⁷ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

kemudian hari harus dikembalikan dalam kondisi baik yang merupakan milik dari satu orang.

- 3. Menurut Mazhab Maliki, *Qardh* adalah pengembalian sesuatu atau pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pengembalian kembali atau pembayaran kembali dengan setimpal.
- 4. Menurut Mazhab Hambali, *Qardh* adalah pembayaran uang kepada seseorang yang memperoleh manfaat dari pinjaman itu dan dikembalikan sesuai dengan pemberiannya.⁸

Dalam *qardh* diperbolehkan adanya jaminan. Hal tersebut disebabkan apabila sudah waktu jatuh tempo tetapi pinjaman tersebut tidak sanggup untuk mengembalikan, maka sesuai dengan aturan atau perjanjian yang telah disepakati pada saat akad maka orang yang meminjamkann hartanya tersebut berhak untuk mengambil barang atau jaminan yang telah disepakati. Meminjamkan uang atau memberikan hutang kepada orang lain merupakan suatu kebaikan yang mana dengan perbuatan tersebut dapat sedikit meringankan beban orang lain yang sedang dalam kesusahan. Bahkan ada yang menganggap bahwa memberi hutang nilai ibadahnya lebih tinggi daripada memberi sedekah. Memberikan hutang juga termasuk dalam sunnah nabi, bahkan hukum memberikan hutang itu wajib apabila ia memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak.⁹

.

⁸ Masiupri, Figh Muamalah (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), 282.

⁹ Muhammad Ama La Hanif and Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 1 No. 1 (2015): 69.

Pinjaman *Qardh* ialah merupakan bentuk transaksi pinjaman yang murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan uang dari orang yang meminjami, maka wajib hukumnya bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut.¹⁰

B. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa simpan pinjam dalam hukum Islam biasa disebut dengan *qardh*, dan *qardh* dalam hukum Islam boleh dan dibenarkan secara syariah. Bagi mereka yang membutuhkan maka boleh untuk melakukan pinjaman pada perseorangan atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, *qardh* juga sudah dijelaskan didalam firman-firman Allah SWT dan juga hadis Nabi, serta ijma' dari para ulama'. Dasar hukum *qardh* tersebut diantaranya yakni:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 280:

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan maka berilah tangguh sampai dia dalam kondisi yang berkelapangan dan menyedekahkan lah (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya."

Ayat ini menjelaskkan bahwa apabila kita didatangi atau kita bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami kesulitan untuk

10 Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Ascarya, Akaa Dan Froduk Bank Syarian (Jakarta, FF Kaja Graffindo Fersada, 2007), 47.

11 Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Dkk, Al-Jamil Al-Qurán Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris (Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012), 47

memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kita dianjurkan untuk membantunya dengan cara memberikan pinjaman sedikit harta kita kepada orang tersebut, dan jangan lah kita tangguhkan hutang kita tersebut sampai ia lapang dan mampu untuk membayarnya.¹²

QS Al-Bagarah ayat 245

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan pelipat gandaan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan".¹³

Maksud dari ayat tersebut yakni apabila kita meminjamkan harta kita kepada orang yang membutuhkan maka Allah berjanji dalam firmannya bahwa ia akan melipat gandakan atas apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain. Oleh karena itu, ayat ini menganjurkan kita untuk saling tolong menolong sesamanya dan juga tidak perlu khawatir apabila harta kita berkurang dan menjadikan kita jatuh miskin, karena sesungguhnya dengan kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tersebut, maka Allah sudah menjamin akan melipat gandakan dari apa yang sudah kita perbuat dan allah akan melapangkan rezeki kepada kita.

.

¹² Amala Shabrina, "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2013): 26.

¹³ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Dkk, *Al-Jamil Al-Qurán Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012), 39.

QS. Al-Hadid Ayat 11

مَّنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ، لَهُ, وَلَهُ و
$$^{\sim}$$
 أَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: "Siapakah yang mampu meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan".¹⁴

Maksud dari ayat ini yakni menjelaskan bahwa pada dasarnya hakekat sedekah yang dilakukan karena Allah. Ia bagaikan memberi pinjaman pada Allah yang nantinya akan diberikan balasan oleh Allah dengan berlipat ganda. Siapa yang meminjamkan Sebagian harta miliknya dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, maka sebagai imbalannya Allah akan melipat gandakan pinjamannya dengan balasan pelipat gandaan yang lebih banyak dari yang kita keluarkan, bahkan pelipat gandaan tersebut bisa mencapai di akhirat serta pula bisa jadi di dunia ini. Dan di samping pelipat gandaan itu, ia juga mendapatkan pahala yang mulia, karena meringankan, menyenangkan dan memuaskan sedikit beban dari orang yang membutuhkan. ¹⁵

Hadist

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ اللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan

¹⁴ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah Sail, and Dkk, *Al-Jamil Al-Qurán Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012), 538.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

¹⁵ Amala Shabrina, "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2013), 27.

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya". (*HR.Muslim*). 16

Artinya : "Dari Ibn Mas'ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya menyedekahkan satu kali." (HR. Ibnu Majah).¹⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجُنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَ الْقَرْضُ بِثَمَنِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاحِبْرِيْلُ مَا بَلُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّا ئِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمِسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata: aku melihat pada waktu malam diisra'kan pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan *qardh* dibalas 18 kali. Aku bertanya: "wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?" ia menjawab karena minta minta sesuatu yang dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". (HR. Ibnu Majah).

Artinya : "Barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya, niscaya Allah membayarkannya. Dan barangsiapa meminjam dan dia tidak berniat untuk membayarnya, maka niscaya Allah akan memusnahkan hartanya." (HR. Bukhari). 18

3. Ijma' Ulama

Qardh tidak dilarang karena sudah menjadi kodrat bahwa manusia

¹⁶ An Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VIII (Beirut: Darul Fikr, 1982), 14.

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 324.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

didunia ini pada dasarnya tidak bisa hidup mandiri, mereka pasti akan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya hukum *Qardh* mengikuti hukum taklifi yakni hukumnya realistis terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang haram, dan juga terkadang wajib tergantung dengan bagaimana cara mempraktekannya. ¹⁹

C. Syarat dan Rukun Simpan Pinjam

Simpan pinjam dalam hukum Islam biasanya disebut dengan *qardh*, dan *qardh* dalam hukum Islam boleh dan dibenarkan secara syariah. Maka dari itu berikut rukun dan syarat *qardh* :

1. Ijab Qobul (*sighat*)

Adapun yang dimaksud dengan ijab qobul adalah dalam kalangan fuqaha tidak terdapat perbedaan bahwa ijab itu dianggap sah dengan lafal hutang dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti "aku berhutang kepadamu" atau "aku mengajukan hutang kepadamu". Hal itu juga berlaku pada Qobul yang sah dengan lafal yang menunjukukkan keikhlasan serta kerelaan seperti "aku menghutangimu" atau "aku memberikan hutang kepadamu", dan lain sebagainya.

Para ulama fuqaha mensyaratkan beberapa hal yang harus dilakukan pada saat melakukan ijab qobul agar mempunyai akibat hukum, sebagai berikut :

a) Jala'ul ma'na, ialah pada saat melakukan ijab qobul harus terdapat

•

¹⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 156.

tujuan yang terdapat dalam pernyataan itu dengan jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

- b) Tawafuq / tathabuq bainal ijab wal qabul, ialah terdapat kesesuaian antara ijab dan qobul.
- c) *Jazmul iradataini*, ialah dalam ijab dan qobul hendaklah menunjukkan hak dari para pihak secara pasti, tidak ragu, dan juga tidak terpaksa.²⁰

 Akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - 1) Akad dengan lafadz (ucapan)

Akad (*sighat*) yang dilakukan dengan cara lisan ini paling mudah dan paling banyak digunakan oleh orang banyak, hal ini dikarenakan akad dengan lisan tersebut mudah dipahami bagi kedua belah pihak dan masing-masing kedua pihak harus memahami dan menunjukkan keridhaannya.

2) Akad dengan perbuatan

Akad (*sighat*) dengan perbuatan ini cukup dilakukan dengan perbuatan saling meridhai. Contoh saat kita sedang belanja di ecommerce, kita hanya memilih barang yang kita mau beli menggunakan tangan tanpa perlu kontak secara fisik atau berbicara secara langsung dengan penjual.

3) Akad dengan tulisan

Akad (sighat) Bagi orang yang mampu berbicara atapun tidak maka diperbolehkan untuk menggunakan akad dengan cara

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 58.

.

tulisan dengan syarat dalam akad tersebut tulisannya harus jelas, nampak, dan mudah dipahami bagi kedua belah pihak.

4) Akad dengan isyarat

Akad (*sighat*) dengan isyarat yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh orang normal saja, melainkan orang cacat pun boleh melakukannya, asalkan dalam melakukan akad kedua belah pihak mempunyai kesepemahaman.²¹

Agar Ijab Qobul dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Pihak yang melaksanakan akad harus jelas maksud dari ijab dan qobulnya, supaya dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar terhindar dari kesalah pahaman.
- b) Harus terdapat kesesuaian antara ijab dan qobul dan juga harus berlangsung ditempat yang sama.
- c) Sebelum ada jawaban dari qobul maka ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan.
- d) Tidak diperbolehkan adanya penolakan dari seseorang yang sedang berakad serta tidak diperbolehkan mengucapkan perkataan lain yang dapat memisahkan akad.²²

2. Dua pihak yang bertansaksi (aqidain)

Ialah dalam suatu transaksi hutang piutang harus terdapat dua pihak

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 59.

²² Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 153.

yang terlibat, yakni orang yang menghutang dan orang yang memberikan hutang. Adapun para pihak yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang menghutangi (*muqridh*), harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Berakal (aqil)

Orang yang melakukan transaksi hutang piutang haruslah orang yang memiliki akal sehat, bukan orang gila atau orang yang terganggu akalnya, hal tersebut dikarenakan bagi orang yang sehat akalnya maka ia bisa bertanggung jawab atas perjanjian yang telah ia buat.

b. Dapat membedakan (tamyiz)

Bagi individu yang melakukan transaksi maka ia harus dapat membedakan mana yang baik serta mana yang buruk, hal tersebut dijadikan sebagai tanda bahwa ia dalam keadaan sadar saat melakukan perjanjian.

c. Bebas dari paksaan (*mukhtar*)

Bagi seseorang yang melakukan transaksi *qardh* haruslah atas kemauan sendiri dan bukan merupakan dari paksaan orang lain.²³

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa akad dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh empat orang, diantaranya adalah : anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), orang gila, hamba sahaya,

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 54.

dan orang buta. Dijelaskan dalam *fiqh sunnah* bahwa akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang belum mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk maka memilih tidak sah.²⁴

3. Obyek atau harta yang dijadikan hutang (*ma'qud 'alaih*)

Jumhur ulama berpendapat bahwa sesuatu yang menjadi objek dalam transaksi hutang piutang adalah sama dengan objek *salam* yakni barang yang digunakan untuk jual beli boleh dijadikan objek hutang piutang. Oleh karena itu dalam *qardh* atau perjanjian objek hutang piutang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sudah ada saat <mark>a</mark>kad dilangsungkan

Suatu perjanjian yang mana objeknya tidak ada maka hal tersebut batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab dan akibat hukum akad tidak mungkin pada sesuatu benda yang belum ada.

b. Dibenarkan oleh syariah

Benda-benda yang dijadikan sebagai obyek dalam hutang piutang pada dasarnya haruslah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Syarat ini juga menyangkut mengenai bahwa objek yang dijadikan objek hutang piutang tidak boleh najis atau mutanajis.

c. Harus jelas dan dikenali

Benda yang dijadikan sebagai objek dalam hutang piutang haruslah

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 64.

memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid, agar terhindar dari kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

d. Dapat diserah terimahkan

Benda yang dijadikan objek dalam suatu hutang piutang haruslah dapat diserahkan pada saat akad terjadi atau pada saat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵

D. Pengambilan Manfaat dari Hutang Piutang

Orang yang melakukan hutang piutang tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi hutang piutang yang dilakukannya baik berupa barang ataupun jasa, meskipun keuntungan tersebut sudah dijanjikan atau sudah disetujui dalam akad ataupun telah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap baik. Adapun beberapa diskusi tentang imbalan dari hutang piutang, yakni:

 Pengambilan manfaat atas hutang piutang boleh diterima oleh orang yang menghutangkan dengan syarat bahwa imbalan tersebut tidak ada perjanjiannya dalam akad. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

"setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba"

 Pengambilan manfaat atas hutang piutang tidak diperbolehkan untuk menjadi sebuah kebiasaan, karena hal tersebut terdapat dalam kaidah ke
 :

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 57.

.

"setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka" 26

Jika orang yang menghutangkan mendapatkan imbalan dari orang yang berhutang, lalu imbalan tersebut tidak terdapat dalam akad dan bukan menjadi kebiasaan, maka imbalan tersebut masuk dalam golongan kebaikan, hal tersebut sudah disampaikan oleh Imam Ahmad dan Muslim yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :²⁷

"Orang terbaik diantara kalian ialah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang"

Dalam hal pengambilan manfaat dalam hutang piutang, beberapa mazhab fuqaha yang menjelaskan tentang boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad hutang piutang diantaranya adalah:

- a. Mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa penambahan dalam pelunasan hutang yang sudah dijanjikan oleh pihak yang berhutang, maka makruh hukumnya bagi orang yang mengutangi.
- b. Mazhab Malikiyah, menjelaskan bahwa penambahan dalam pembayaran hutang piutang yang sebelumnya tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak namun hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, maka hukumnya adalah haram, tetapi apabila

²⁶ H.M. Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2018), 82.

²⁷ Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 81.

- penambahan yang tidak diperjanjikan tersebut dan juga tidak merupakan suatu kebiasaan masyarakat tersebut maka hukumnya boleh diterima.
- c. Mazhab Hambali, menjelaskan pihak yang menghutangi diperbolehkan menerima tambahan dalam penulasan hutang yang dijanjikan oleh pihak yang berhutang.
- d. Mazhab Hanafiyah, menjelaskan bahwa apabila penambahan yang dilakukan dalam pelunasan hutang itu tidak dipersyaratkan sebelumnya dalam akad maka atau jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat maka hukumnya adalah boleh.²⁸

Dari beberapa pendapat mazhab diatas maka penulis menyimpulkan bahwa apabila dalam pelunasan hutang piutang terdapat penambahan namun hal tersebut tidak disyaratkan sebelumnya saat akad dan tambahan tersebut atas dasar keinginan dari orang yang berhutang maka hal tersebut tidak apa-apa, tetapi jika dalam setiap tambahan yang ada dalam pelunasan hutang itu sebelumnya sudah disyaratkan maka hal tersebut disamakan dengan riba.

E. Kedudukan Simpan Pinjam Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kedudukan dari simpan pinjam ini tidak pasti, dapat berubah sesuai dengan keadaan serta saat proses akadnya dan bagaimana cara kita mempraktekannya. Hukum dari simpan pinjam sendiri terkadang boleh, mubah, makruh, wajib, serta haram. Hukum simpan pinjam

²⁸ Siska Putrayana, "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (2021): 29.

_

mubah apabila bukan karena kebutuhan yang mendesak melainkan untuk menambah modal usaha. Hukumnya boleh yakni apabila saat orang yang meminjam memiliki niat serta yakin bisa mengembalikan pinjaman tersebut, dan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah. Hukumnya wajib apabila jika orang yang mengajukan pinjaman tersebut mempunyai kebutuhan dalam kondisi yang sangat mendesak, karena seseorang muslim wajib untuk meminjam apabila ia berada dalam kondisi yang mendesak agar terhindar dari bahaya. Dalam kaidah fiqhiyah dimana hal tersebut ada dalam cabang ke 9 dari kaidah الضَّرَدُ يُتَرَالُ (kemudaratan itu hendaklah dihilangkan) yang berbunyi:

"Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram." ³⁰

Dijelaskan bahwa diperbolehkan dalam kaidah ini yakni boleh meminjam dengan bunga bagi orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan, serta dalam akad lain pengelolaan atas sesuatu yang tidak diketahui akan tetapi dituntut oleh kebutuhan yang mendesak (*hajat*) itu sama dengan keadaan darurat yang mana hal tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Hal-hal yang timbul dari kaidah ini aialah hukum-hukum seperti akad muamalah, yakni mendirikan koperasi yang terdapat

²⁹ Kasim, "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayabulan Kota Manado." *Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law* 3 No. 1 (2021): 125.

_

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 309

dikalangan mereka yang dituntut oleh kebutuhan perniagaan mereka. Sesungguhnya jika terdapat penelitian yang sahih dan penelitian yang sempurna yang menunjukkan bahwa bentuk akad yang dilakukan itu menjadi kebutuhan manusia yang berarti bahwa mereka akan mendapatkan kesulitan serta kesempitan apabila bentuk akad tersebut diharamkan. Oleh karena itu, maka akad tersebut diperbolehkan bagi mereka karena dianggap sekedar untuk menghilangkan kesulitan mereka, meskipun hal tersebut dilarang karena mengandung riba.

F. Hutang Piutang dalam Lembaga Keuangan Syariah

Adapun manfaat melakukan transaksi hutang piutang, yakni :

- Membantu nasabah yang sedang berada dalam kondisi kesusahan yang sangat mendesak dan sangat disegerakan membutuhkan talangan bantuan dalam jangka pendek.
- 2. Meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap citra baik bank syariah dengan adanya misi sosial kemasyarakatan.
- 3. Terdapat misi sosial dan misi komersial yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yakni adanya *al-qardh al-hasan*.

Pembiayaan hutang piutang memiliki resiko yang lebih tinggi jika tidak dibarengi dengan jaminan, oleh karena itu aplikasi hutang piutang dalam perbankan syariah, menerapkan hal-hal diantaranya:

 Nasabah dengan kondisi yang mendesak membutuhkan talangan dana dalam jangka waktu relatif pendek, maka nasabah harus terbukti loyalitas dan juga bonafiditasnya. Bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan

- dana tersebut secepatnya.
- b) Terdapat fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, tapi ia tidak bisa menarik karena dana tersebut didepositokan.
- Sebagai produk untuk mendukung usaha serta membantu dalam sektor sosial.³¹



http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 234.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER DI DESA DALEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Sejarah Desa Dalegan Panceng Gresik

Sejarah Desa Dalegan tidak lepas dari sejarah masyarakat Dalegan. Desa yang terletak di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki luas 772.281 Ha dan juga berbatasan dengan wilayah-wilayah yakni: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatas dengan Desa Prupuh, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cangaan Kecamatan Ujung pangkah, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Campurejo dan Desa Banyutengah. Desa ini juga memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Mulyorejo, Dusun Wonorejo, Dusun Larangan, dan Dusun Shoberoh. Desa Dalegan ini sudah terbentuk semenjak zaman walisongo, namun tidak tertulis keberadaannya sehingga desa ini tidak memiliki hari jadi yang diperingati setiap tahunnya, melainkan desa ini mempeingati hari jadinya bersamaan dengan hari jadi Republik Indonesia yakni setiap tanggal 17 Agustus.

Desa ini terbentuk berdasarkan dari cerita orang-orang zaman dahulu yang diceritakan secara lisan. Sebenarnya desa dalegan ini terletak di

sebelah timur dari pusat pemerintahan desa sekarang. Pada waktu itu daerah tersebut merupakan daerah rawa-rawa. Daerah rawa-rawa ini banyak dihuni oleh berbagai macam ikan tawar seperti ikan gabus/kuthuk/deleg, ikan lele, dan lain-lain. Dari sekian macam ikan yang menghuni daerah rawa tersebut ikan gabus/kuthuk/deleg lah yang paling dominan. Selain ikan, daerah rawa tersebut juga terdapat tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah tersebut salah satunya yakni tanaman kelapa. Banyaknya tanaman kelapa daripada jumlah penduduk yang berada disana mengakibatkan banyaknya buah kelapa yang jatuh di tanah dan rawa tersebut sebelum dipetik karena dampak dari hembusan angin laut yang sangat kencang.

Pada suatu hari terdapat seorang alim ulama' yang tidak dikenali siapa namanya, tetapi kemungkinan besar beliau ialah Syekh Maulana Ishak (ayah kandung Raden Paku/Sunan Giri) sedang berjalan ditepi rawa. Beliau melihat ikan deleg sedang berusaha memakan buah kelapa muda yang jatuh dirawa. Kejadian itu merupakan sesuatu kejadian yang aneh baginya tentu saja juga mengusik pikirannya, karena itu merupakan sesuatu hal yang tidak lazim, pada dasarnya ikan deleg memakan ikan kecil, serangga maupun katak. Supaya kejadian alamiah tersebut tidak lupakan seiring berjalannya waktu, maka beliau memutuskan untuk memberikan nama daerah tersebut "Dalegan". Maksud dari Dalegan sediri yakni merupakan perpaduan antara kata Deleg (nama ikan) dengan Degan (buah kelapa muda). Sejak saat itulah nama tersebut dijadikan sebuah nama desa yakni Desa Dalegan. Saat itu kepala desa yang menjabat pertama kali ialah Bapak Semangun, beliau

dikenal sebagai orang yang kaya, dermawan dan juga sangat banyak berpengaruh terhadap pola kehidupan pada masyarakat Dalegan.

Sekitar tahun 1980-an keberadaan buah kelapa yang menjadi ciri dari desa ini masih dapat dijumpai dimana-nama, namun seiring berjalannya waktu terdapat wabah yang disebabkan karena hama kewangwung yang membuat ciri khas desa tersebut yakni buah kelapa sedikit demi sedikit menjadi hilang dan juga keberadaan ikan deleg semakin sulit ditemui, karena rawa tersebut sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan juga pertanian warga setempat. Keberadaan pohon kelapa tersebut digantikan dengan pohon siwalan yang sekarang menjadi sumber mata penceharian sebagian warga desa yang tinggal di 4 (empat) dusun diwilayah desa dalegan, yakni: dusun Mulyorejo, Wonorejo, Shoberoh dan Larangan.

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dalegan

Kehidupan masyarakat bertempat tinggal dipedesaan yang damai serta tentram tentu memiliki pengaruh kesadaran bagi warganya untuk menjaga lingkungannya masing-masing, hal ini juga menimbulkan efek samping yang positif yakni dilingkungan pedesaan menjadi rendahnya perilaku kriminalitas, hal ini tentu menjadikan usaha yang sangat apik untuk mengurangi angka kenakalan remaja. Kegiatan perekonomian yang berlangsung di desa dalegan yakni didominasi bermata penceharian pedagang, nelayan, warung kopi, dan sebagian petani juga sebagian bekerja di luar negeri. Meskipun demikian, pendapatan yang diperoleh beberapa masyarakat dalegan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka, hal ini disebabkan ketidak

seimbangan antara hasil yang mereka peroleh dengan banyaknya kebutuhan primer mereka yang harus dipenuhi ditambah juga harga sembako yang semakin mahal.

3. Data kependudukan Desa Dalegan

Berikut adalah data kependudukan desa dalegan kecamatan panceng kabupaten Gresik.

Table 1 Tamatan sekolah masyarakat

No	Keterangan	Jumlah				
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	567				
2	Usia pra-sekolah	397				
3	Tidak tamat SD	2.143				
4	Tamat sekolah SD	2.147				
5	Tamat Sekolah SMP	1.105				
6	Tamat Sekolah SMA	542				
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	280				
/	Jumlah Total 7.181 orang					

Table 2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	1-5 tahun	408 orang
2	6-10 tahun	555 orang
3	11-15 tahun	480 orang
4	16-20 tahun	508 orang
5	21-25 tahun	529 orang
6	26-30 tahun	473 orang
7	31-35 tahun	557 orang
8	36-40 tahun	691 orang
9	41-45 tahun	712 orang
10	46-50 tahun	565 orang
11	51-55 tahun	529 orang
12	56-60 tahun	421 orang
13	>60 tahun	753 orang
Ju	mlah Total	7.181 orang

Table 3 Jumlah kepala keluarga menurut status pendidikan di masing-masing dusun

No	Dusun	Tidak tamat SD	Tamat SD- SMP	Tamat SLTA	Tamat akademi/ PT	KK
1	Krajan Dalegan	228	682	267	89	1.266
2	Dsn Mulyorejo	59	174	72	40	345
3	Dsn Wonorejo	35	136	45	28	244
4	Dsn Shoberoh	100	75	34	18	277
5	Dsn Larangan	81	71	44	13	209
	Jumlah		1.388	462	188	2.291

B. Profil Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng

BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera ialah merupakan badan usaha yang memiliki ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam rangka untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiiki oleh desa agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Selain dari kegiatan unit simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera juga memperluas kegiatannya yakni di kegiatan unit perdagangan dan unit jasa BUMDesa Bersama Panceng sejahtera ini merupakan transformasi dari program pemerintah yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang beroperasi sejak tahun 2009-2014. Lalu kemudian dikembangkan lagi oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) hingga sekarang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PNPM MPd di kecamatan panceng salah satunya ialah kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Sampai sekarang kegiatan tersebut tetap dijalankan sebagai unit awal yang akan dijalankan oleh Pelaksana Operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera bertransformasi menjadi Unit Simpan Pinjam. Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD) adalah merupakan suatu bentuk kerjasama antara satu desa dengan desa yang lain yang masih dibawah lingkup kecamatan yang sama dalam satu kabupaten. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2015 bahwa Badan Kerjasama Antar Desa yang sebelumnya dipakai oleh program PNPM MPd untuk menjaga serta melestarikan aset perdesaan.

Adapun Tujuan Dan Visi Misi Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng :

Tujuan

Agar dalam melaksanakan kegiatan dapat tercapai, berikut tujuan dari kegiatan beserta unit-unit nya, BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kegiatan perekonomian di tiap desa.
- Mengembangkan potensi yang dimiliki tiap desa agar bermanfaat dan dapat mencapai kesejahteraan antar desa.
- Mengembangkan usaha masyarakat dalam kegiatan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki tiap desa.
- 4) Meningkatkan kerja sama tiap desa dengan pihak lain dalam bidang usaha

Visi

Menjadi motor perubahan menuju masyarakat Panceng lebih sejahtera

Misi

- Meningkatkan usaha ekonomi melalui usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang bergerak pada sektor riil.
- 2) Memberikan fasilitas layanan sosial bagi seluruh masyarakat kecamatan

panceng.

- 3) Meningkatkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- 4) Mengelola program yang masuk ke desa dalam rangka untuk mengembangkan usaha di sektor perekonomian di kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Hasil dari kegiatan PNPM MP yang jalankan oleh kecamatan panceng salah satunya yakni kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang beroperasi sejak tahun 2009 sampai 2014, dimana di desa dalegan menjalankan program tersebut sebagai cabang dari simpan pinjam khusus perempuan yang mana dulunya bernama kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang diketuai oleh ibu Hj. Siti Nu'amiroh, dan semenjak PNPM MP di kecamatan panceng bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera maka selanjutnya simpan pinjam khusus perempuan yang sudah dijalankan di desa dalegan juga bertransformasi menjadi simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yang juga diketuai oleh Ibu Hj. Siti Nu'amiroh yang beroperasi sampai sekarang.mengikuti perubahan dari Simpan Pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kecamatan Panceng. Untuk kegiatan simpan pinjam khusus perempuan kecamatan panceng yang sudah dioperasikan sejak tahun 2009 sampai 2014 tesebut tetap dilanjutkan sebagai kegiatan awal dari pelaksana operasional BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera yang selanjutnya bertransformasi menjadi unit simpan pinjam yang sekarang

٠

¹ Rizal, "Pemanfaatan Microsoft Excel Untuk Pembuatan Proposal Pengajuan Dana Simpan Pinjam Di BUMDesa Bersama 'Panceng Sejahtera.'", 1.

dipakai yakni simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng.

Sebagai cabang atau anggota dari simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng, maka simpan pinjam perempuan didesa dalegan juga berubah menjadi BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat njalor yang beroperasi dengan tujuan diharapkan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi kaum perempuan serta membantu masyarakat dalegan khususnya bagi kaum perempuan yang ingin menambah modal usaha atau ingin membuka usaha agar dapat tercapai kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut tentunya ketua tidak sendiri, dalam struktur organisasi ketua Hj Siti Nu'amiroh ini didampingi dengan sekretaris yakni Mudawamah dan juga bendahara yakni Suwarum beserta anggotanya.

C. Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer di Desa Dalegan

Pada umumnya kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yakni memberikan pinjaman dana atau memberikan tambahan modal dikhususkan bagi para perempuan yang membutuhkan modal untuk berdagang atau untuk tambahan modal yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Dalam praktik yang tejadi di dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan ini dengan ketentuan kelompok minimal 10 orang dan maximal 20 orang dalam setiap pengajuannya.

Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman datang kerumah ketua pengurus Kelompok Fatayat Njalor yang berada di desa dalegan. Untuk mengajukan pinjaman ke simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut, para nasabah atau anggota membawa persyaratan yakni berupa fotocopy ktp dan kk yang mana hal tersebut dipergunakan untuk identitas dari mereka yang mengajukan pinjaman, dimana apabila nasabah sudah mengajukan dengan membawa syarat tersebut maka selanjutnya ketua mencatat identitas serta nominal hutang yang akan dipinjam oleh nasabah, apabila ketua sudah mencatat identitas anggota dan jika anggota yang mengajukan sudah mencapai 10 orang, maka untuk langkah selanjutnya ketua membuat proposal pengajuan pinjaman dana simpan pinjam yang kemudian proposal tersebut disetor ke kepala desa untuk di tanda tangani dan selanjutnya proposal tersebut di ajukan di simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng. Setelah proposal tersebut diajukan ke kecamatan panceng lalu kemudian dilakukan verfikasi data untuk pengecekan identitas apakah orang yang mengajukan sudah sesuai dengan syarat pengajuannya, setelah proses verifikasi sudah selesai, barulah proses pencairan uang kepada nasabah yang mana hal tersebut berestimasi paling cepat 3 hari sedangkan paling lama 7 hari. Dimana dalam pembuatan proposal tersebut terdapat surat permohonan kredit yang bertuliskan bahwa seluruh anggota yang mengajukan dalam permohonan kredit mengajukan kredit sebesar tiga puluh dua juta rupiah untuk memenuhi tambahan modal usaha. Sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan bahwa mereka mengajukan tersebut untuk tambahan modal usaha yang mana pada

pada faktanya anggota melakukan penyeleweangan akad yang sudah disepakati dari surat permohonan kredit yang diajukan, bahwa mereka tidak menggunakan untuk modal usaha anggota menggunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yang harus segera dipenuhi, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para anggota bahwa mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yakni mereka menggunakan uang tersebut untuk biaya kesehatan, biaya makan, serta biaya kebutuhan untuk anak sekolah, dan biaya operasional sehari-hari lainnya, untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan sistem pengambalian kredit yakni menggunakan sistem angsuran bulanan dengan jangka waktu dua belas bulan yang diangsur secara langsung setiap bulan ke rumah ketua. Dalam proposal pengajuan kredit tersebut juga mereka melampirkan beberapa surat dimana surat tersebut terdiri dari surat rekomendasi kepala desa, daftar calon pemanfaat, rencana kegiatan kelompok, rencana pengembalian kredit, surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, berita acara aturan dan sanksi kelompok, foto copy ktp dan kk calon pemanfaat, foto copy kartu angsuran kelompok. Dalam ketentuan hutangnya yakni jika nasabah tersebut baru pertama kali melakukan pinjaman di simpan pinjam tersebut, maka anggota tersebut diperbolehkan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000, maka dari pinjaman tersebut anggota melakukan angsuran sebanyak dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 200.000 setiap bulan yang disetorkan langsung ke rumah ketua, yang mana diawal angsuran tersebut dipergunakan untuk jaminan tanggung renteng. Dalam praktik hutang tersebut terdapat bunga tetap dalam satu tahun. Dari pokok pinjaman tersebut terdapat pengembalian jasa yang mana hal tersebut diberikan kepada anggota setiap bulannya. Berikut adalah rincian angsuran anggota.

• Pinjaman Rp. 2.000.000

Pokok Pinjaman := Rp. 2.000.000

Angsuran perbulan := Rp. 200.000 x 12 (bulan) Jumlah Bunga := 20% pertahun (12 bulan)

Sistem Angsuran := Bunga tetap

Total Bunga Pertahun := Rp. $2.000.000 \times 20\%$

= Rp. 400.000

Pengembalian Jasa := Rp. $2.000.000 \times 0,96\%$ (perbulan

= Rp. 19.200 (perbulan)

• Pinjaman Rp. 3.000.000

Pokok Pinjaman := Rp. 3.000.000

Angsuran perbulan $:= \text{Rp. } 300.000 \times 12 \text{ (bulan)}$ Jumlah Bunga := 20% pertahun (12 bulan)

Sistem Angsuran := Bunga tetap

Total Bunga Pertahun := Rp. $3.000.000 \times 20\%$


= Rp. 600.000

Pengembalian Jasa := Rp. $3.000.000 \times 0.96\%$ (perbulan)

= Rp. 28.800 (perbulan)

D. Wawancara Ketua, Anggota Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Dan Kepala Desa Dalegan

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Hasil Wawancara
			Wawancara	
1	Hj Siti	Ketua	30 Juli 2022	Beliau selaku ketua
	Nu'amiroh			pengurus kelompok bahwa
				dulu simpan pinjam
				BUMDesa Bersama Panceng
				Sejahtera Kelompok Fatayat
				Njalor ini dulunya bernama
				Simpan Pinjam Perempuan



		1	T .
			simpan pinjam tersebut
			digunakan untuk usaha maka
			saat akad yang telah
			dilaksanakan oleh kedua
			pihak bahwa nasabah yang
			, -
			mengajukan pinjaman mereka
			gunakan untuk membuka atau
			menambah modal usaha
			jualan, membuka toko kecil,
			dan sebagainya.
			Bagi mereka yang baru
			pertama kali meminjam maka
			hanya diperboleh meminjam
			sebesar Rp. 2.000.000 dengan
			potongan diawal sebesar Rp.
			200.000 untuk simpanan
	/ A 1		tanggung renteng. Jika
	//		nasabah dalam pinjaman awal
		= // \	mengangsur dengan lancar
			jika nasabah ingin melakukan
			pinjaman lagi maka nasabah
			boleh untuk meminjam lebih
			dari pinjaman awal. Dengan
l l			sistem pengembalian hutang
			menggunakan sistem
			angsuran yang diangsur setiap
			sebanyak 12 kali selama 12
			bulan. Lalu diakhir angsuran
v v v v v	AY 71		nasabah yang lancar diberi
			hadiah yang berasal dari jasa
OIIA	OOL	T 1 T 1 T	pengembalian pinjaman
CIT	D A	D	mereka. ²
2 H. M	Ioh Kepala	12 Agustus	Di desa dalegan yang menjadi
Gholib	desa	2022	salah satu desa yang
	dalegan		menjalankan simpan pinjam
	daicgaii		5 1 1 5
			perempuan sebagai cabang
			dari simpan pinjam
			perempuan kecamatan
			panceng yang mana simpan
			pinjam tersebut dipergunakan
			untuk para perempuan yang
			mau membuka usaha. Lalu
			simpan pinjam perempuan
1	1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

_

 $^{^{2}}$ Wawancara dengan Ketua Pengurus Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 30 Juli 2022

				,
				kecamatan panceng berubah
				berubah menjadi simpan
				pinjam BUMDESA Bersama
				Panceng Sejahtera Kecamatan
				Panceng, dan simpan pinjam
				yang dijalankan di desa
				dalegan berubah menjadi
				simpan pinjam BUMDesa
				Bersama Panceng Sejahtera
				Kelompok Fatayat Njalor.
				Simpan pinjam ini pada
				dasarnya memfasilitasi serta
				memberikan kesempatan bagi
				para perempuan untuk
				bekerja, serta memberikan
				lowongan pekerjaan bagi para
		/ / /		perempuan di desa dalegan
		/) \		yang ingin membuka usaha
		17	= // \	untuk mensejahterahkan
				ekonomi keluarga mereka. ³
3	Nunung	Anggota	18 Agustus	Saat akad bahwa uang
			2022	tersebut akan ia pergunakan
				untuk membuka usaha toko
				roti dirumah, namun saat ia
				menerima uang tersebut dia
				pergunakan untuk biaya
				pengobatan suaminya, karena
				sejak suaminya sakit ia
		-		sebagai tulang punggung
				keluarga, dan dia harus
T 1	TAT	ALT	LAAL	memenuhi kebutuhan biaya
\cup	117 3		AIN	anaknya sekolah. Alasan ia
0	T T	D A	10	mengajukan pinjaman disana
2	U	K A	ι В	karena dia sudah beberapa
				kali mengajukan pinjaman
				disana dengan akad yang
				sama yakni untuk tambahan
				modal usaha, dan untuk
				mengajukan syaratnya juga
				mudah juga dekat dengan
				8 0
				rumahnya, proses pencairan
				uangnya juga cepat. untuk
				system hutang sendiri dia
				menjelaskan bahwa pinjaman

 $^{^3}$ Wawancara dengan H. Moh Gholib, kepala desa dalegan, tanggal 12 Agustus 2022

		1		
				tersebut diangsur sebesar 12
				kali dalam satu tahun, dengan
				rincian diawal angsuran
				digunakan untuk jaminan
				tanggung renteng, dan
				angsuran tersebut diangsur ke
				rumah ketua. ⁴
_			• • •	
3	Yusiba	Anggota	20 Agustus	Saat akad bahwa uang
			2022	tersebut akan dipergunakan
				untuk usaha jualan rujak
				dirumah, namun saat
				menerima uang tersebut tidak
				ia gunakan untuk tambahan
				modal usaha sesuai yang ia
				ajukan, dia pergunakan untuk
				3
			1	biaya pengobatan ayahnya.
	4	/ / h		Alasan ia mengajukan disana
		// \		karena proses pencairan dana
		1//	= // \	yang cepat, tempt pengajuan
			n // n	juga dekat dengan rumah serta
				persyaratannya juga mudah.
				Dan untuk system hutang ia
				menjelaskan bahwa setiap
				bulan ia mengangsur sebesar
				Rp. 200.000 sebanyak 12 kali
				dalam jangka watu satu tahun,
				dalam angsuran tersebut
				diawal angsuran di gunakan
		1		sebagai jaminan tanggung
				renteng. Dan angsurannya
Τ1	INI	ALT:	ANT	langsung disetor ke rumah
\cup	117 3	OUI	AIN	ketua setiap bulan. ⁵
4	Mita	Anggota	25 Agustus	Saat akad ia mengatakan
	1411144	Anggota	2022	/ / / /
			2022	bahwa uang tersebut akan ia
				pergunakan untuk tambahan
				modal usaha, tetapi faktanya
				ia menggunakan uang tersebut
				tambahan beli sepeda motor
				anaknya, karena anaknya
				masuk smp dan membutuhkan
				sepeda motor untuk pergi ke
				sekolah, sedangkan sepeda
L		<u> </u>		sekoluli, seduligkuli sepeda

⁴ Wawancara dengan Nunung Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 18

Agustus 2022 ⁵ Wawancara dengan Yusiba Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 20 Agustus 2022

			motor yang dia punya dipakai
			untuk suaminya pergi bekerja.
			Alasan dia mengajukan
			pinjaman karena dekat dengan
			rumah, persyaratannya sangat
			mudah dan proses pencairan
			juga cepat dan prosesnya juga
			sederhana. Mengenai system
			hutangnya ia mengatakan
			sama dengan apa yang
			dikatakan ketua pengurus
			kelompok tersebut. ⁶
5 Miana	Anggota	25 Agustus	Saat akad bahwa dia akan
		2022	menggunakan uang tersebut
			untuk modal usaha berjualan
			ikan panggang di pasir putih,
		_	namun pada kenyataan dia
			menggunakan uang itu untuk
		<u> </u>	memenuhi kebutuhan primer
	<u> </u>		keluarga, dia gunakan untuk
			biaya anak sekolah, bayar
			listrik, biaya makan serta
			kebutuhan lainnya. Dia
			mengajukan pinjaman
			1 3
			cepat dan syaratnya mudah
			dan tidak ribet. Mengenai
			system hutangnya dia
			membayar angsuran diangsur
TITLE	3 Y Y h 3	T 4 A 7	sebanyak 12 kali selama 1
		AN	tahun, dan angsurannya itu
OILAC	OI	Y 17 A 7	dibayarkan langsung ke
CII	D A	D	rumah ketua setiap bulan
5		L D	sebesar Rp. 400.000. Lalu
			angsuran sebanyak 12 kali itu
			diawal angsuran itu dihitung
			sebagai jaminan tanggung
			renteng. ⁷
6 Lathifah	Anggota	20 Agustus	Saat akad ia mengajukan
	00	2022	pinjaman untuk usaha dagang
			kecil di sekolah tk. Dia
1 1			
			merasa bahwa kebutuhan

 $^{^{\}rm 6}$ Wawancara dengan Mita Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 25 Agustus

<sup>2022
&</sup>lt;sup>7</sup> Wawancara dengan Miana Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 25

		<u> </u>		
				keluarga terutama kebutuhan
				anaknya yang semakin besar
				semakin banyak dan tentunya
				juga membutuhakn uang yang
				tidak sedikit. Oleh karena itu,
				dia mengajukan pinjaman
				untuk membuka usaha
				dagang dapat meningkatkan
				ekonomi keluarga, serta dapat
			_	memenuhi biaya kebutuhan
				sekolah anak, dan kebutuhan
				lainnya, dia ingin membantu
				suami bekerja agar dapat
				meningkatkan ekonomi.
				Alasan dia mengajukan
				pinjaman karena dalam
				simpan pinjam tersebut
	4	41		merupakan kesempatan dia
				untuk kerja. Dalam pengajuan
			n // 11	persyaratan yang sederhana
				dan proses pencairan yang
				cepat. Mengenai system
				hutang diangsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, dan
				mengenai angsuran itu
				dibayarkan langsung ke
				rumah ketua setiap bulan
				sebesar Rp. 300.000. Lalu
				angsuran sebanyak 12 kali itu
T 7	TATE	TATE	TAAT	diawal angsuran itu dihitung
	IN'		AN	sebagai jaminan tanggung
	XX 4 C		22 1	renteng. ⁸
1	Is	Anggota	22 Agustus	Pada saat akad bahwa dia
0		T ~ T	2022	akan mempergunakan uang
				tersebut untuk tambahan
				modal usaha buka kuliner sate
				kambing, tetapi faktanya uang
				tersebut untuk memenuhi
				kebutuhan primer keluarga,
				dia menggunakan uang
				tersbut untuk kebutuhan
				makan, biaya listrik, serta
1				biaya sekolah dan biaya

_

 $^{^8}$ Wawancara dengan Lathifah anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 20 Agustus 2022

	T			
				anaknya yang mau berangkat study tour. Alasan dia mengajukan hutang karena syaratnya mudah serta system pengangsuran tidak ribet dan prosesnya pencairan cepat. Mengenai system hutang itu setelah pengajuan diangsur sebanyak 12 kali selama satu tahun, dan angsuran tersebut dibayarkan langsung ke rumah ketua setiap bulan sebesar Rp. 300.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali
				dan diawal angsuran dihitung sebagai jaminan tanggung renteng. ⁹
8	Ira	Anggota	20 Agustus 2022	Saat akad uang tersebut ia gunakan untuk tambahan modal usaha jualan depan rumah, namun kenyataannya saat ia menerima uang tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan primer keluarganya, yakni ia gunakan untuk biaya makan dan biaya sekolah ketiga anaknya dan biaya kehidupan kedua orang tuanya. Alasan ia mengajukan pinjam disana
U	IN	SUN	AN.	karena proses pencairan cepat dan syarat mengajukan juga
S	U	R A	В	sederhana dan tidak serta jarak tempat mengajukan dari rumahnya juga dekat. Mengenai system hutangnya ia menjelaskan bahwa setiap bulan ia mengangsur sebesar Rp. 200.000 sebanyak 12 kali dalam jangka watu satu tahun, dalam angsuran tersebut diawal angsuran di gunakan sebagai jaminan tanggung renteng. Dan angsurannya

_

 $^{^{9}}$ Wawancara dengan Is Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, 22 Agustus 2022

	1			1
				langsung disetor ke rumah
				ketua setiap bulan. 10
9	Santi	Anggota	31 Agustus	Bahwa saat akad ida
			2022	menggunakan uang tersebut
				untuk tambahan modal usaha,
				namun uang tersebut ia
				gunakan untuk tambahan
				5
				membeli laptop anaknya yang
				rusak, karena anaknya sedang
				kuliah jadi membutuhkan
				laptop. Alasan ia mengajukan
				pinjaman tersebut karena
				proses pencairannya yang
				cepat, dekat dari rumah,
				syaratnya sederhana, dan juga
				karena sudah banyak
			_	temannya yang melakukan
	4	// //		pinjaman disana. Mengenai
				system hutangnya itu
				diangsur sebanyak 12 kali
				selama 1 tahun, dan mengenai
				angsurannya itu dibayarkan
				langsung ke rumah ketua
				setiap bulan sebesar Rp.
				200.000. Lalu angsuran
				sebanyak 12 kali itu diawal
				angsuran itu dihitung sebagai
				jaminan tanggung renteng. 11
10	Nailul	Anggota	30 Agustus	Saat akad dia mengajukan
10	1 (01101	Imggota	2022	bahwa dia mengajukan hutang
T 1	TATO	ATT	2022	untuk tambahan modal usaha,
U			AIN	
_				namun kenyataannya dia
6	11	P = A	R	menggunakan uang tersebut
0		1/		untuk memenuhi kebutuhan
				primernya yakni untuk
				membiayai anaknya yang mau
				pergi ke pondok. Alasan ia
				mengajukan pinjaman di
				simpan pinjam karena
				syaratnya sederhana, tidak
				ribet dan dekat dengan rumah,
				proses pencairannya yang
				cepat dan orang-orangnya

 $^{^{10}}$ Wawancara dengan Ira Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, 20 Agustus 2022 11 Wawancara dengan Santi Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 31 Agustus 2022

					juga terpercaya kaena
					, , ,
					, ,
					hutang itu diangsur sebanyak
					12 kali selama 1 tahun, dan
					mengenai angsurannya itu
					dibayarkan langsung ke
					rumah ketua setiap bulan
					sebesar Rp. 200.000. Lalu
					angsuran sebanyak 12 kali itu
					diawal angsuran itu dihitung
					sebagai jaminan tanggung
1.1	D 1 1			21	renteng. ¹²
11	Rukmi	1	Anggota	31 Agustus	Saat akad ia gunakan uang
				2022	tersebut untuk tambahan
					modal usaha, namun saat ia
			/ h		menerima uang tersebut ia
			// \		tidak menggunakan untuk
				n // \	usaha melainkan uang
					tersebut ia gunakan untuk
					memenuhi kebutuhan primer
					keluarganya yakni biaya
					makan, air, listrik, serta untuk
					kebutuhan anak yang lainnya.
					dia mengajukan pinjaman
					tersebut karena kebutuhan
					sembako yang semakin
					menaik harganya. Alasan ia
					menggunakan jasa tersebut
Y 7	TAT		TATE	TAAT	karena prosesnya pencairan
				AN	cepat, tidak ribet, serta dekat
		-		2 41 4 3	dari rumah. Untuk mengenai
9			R A	В	system hutangnya diangsur sebanyak 12 kali selama 1
					tahun, dan mengenai
					angsurannya itu dibayarkan
					langsung ke rumah ketua
					setiap bulan sebesar Rp.
					200.000. Lalu angsuran
					sebanyak 12 kali itu diawal
					angsuran itu dihitung sebagai
					jaminan tanggung renteng. ¹³
					Janiman tanggung tenteng.

¹² Wawancara dengan Nailul Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 30

Agustus 2022

13 Wawancara dengan Rukmi, Anggota Simpan Pinjam Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 31 Agustus 2022

12	Rosyidah	Anggota	30 Agustus	Pada saat akad bahwa dia akan
	-		2022	menggunakan uang tersebut
				untuk tambahan modal usaha,
				namun pada faktanya dia
				menggunakan uang tersebut
				untuk kebutuhan primer yakni
				biaya untuk makan, listrik
				serta untuk biaya anaknya
				sekolah, biaya kebutuhan lain
				anaknya. Degan alasan dia
				menggunakan jasa simpan
				pinjam tersebut karena
		7/4		syaratnya mudah serta proses
				pencairan cepat. Mengenai
				system hutangnya itu diangsur
			1	sebanyak 12 kali selama 1
	4	/ / h		tahun, dan mengenai
		// \		angsurannya itu dibayarkan
			n // \	langsung ke rumah ketua
				setiap bulan sebesar Rp.
				200.000. Lalu angsuran sebanyak 12 kali itu diawal
				angsuran itu dihitung sebagai
				jaminan tanggung renteng ¹⁴
				Janiman tanggung renteng

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

-

 $^{^{\}rm 14}$ Wawancara dengan Rosyidah, Anggota Kelompok Fatayat Njalor, tanggal 30 Agustus 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM BUMDESA BERSAMA PANCENG SEJAHTERA KELOMPOK FATAYAT NJALOR UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PRIMER

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka Analisa yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk memenuhi kebutuhan primer.

A. Analisis Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor Untuk Memenuhi Kebutuhan Primer

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa praktik dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini merupakan praktik kegiatan simpan pinjam yang merupakan PENERUS dari kegiatan sebelumnya yakni kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Dalam praktiknya simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor ini simpan pinjam dalam bentuk kelompok perempuan. Adapun untuk melakukan pinjamannya juga terdapat syarat dan ketentuannya, syarat yang digunakan untuk pengajuannya yakni berupa penyetoran fotokopi kartu KK dan KTP, yang mana hal tersebut dipergunakan untuk identitas dari nasabah sendiri yang mengajukan pinjaman, untuk

mengajukan pinjaman tersebut nasabah membawa syarat pengajuan ke rumah ketua pengurus Kelompok Fatayat Njalor, dimana apabila nasabah sudah mengajukan dengan membawa syarat tersebut maka selanjutnya ketua mencatat identitas serta nominal utang yang akan dipinjam oleh nasabah, apabila ketua sudah mencatat identitas anggota dan jika anggota yang mengajukan sudah mencapai 10 orang, maka untuk langkah selanjutnya ketua membikin proposal pengajuan pinjaman yang kemudian proposal tersebut disetor ke kepala desa untuk di tanda tangani dan selanjutnya proposal tersebut di ajukan di simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera kecamatan panceng. Setelah proposal tersebut diajukan lalu kemudian kemudian dilakukan verfikasi untuk pengecekan identitas apakah data yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan syarat pengajuannya, setelah proses verifikasi tersebut barulah proses pencairan uang kepada nasabah yang mana hal tersebut berestimasi 3-7 hari. Untuk pengajuan hutang dengan ketentuan bahwa nasabah yang melakukan pinjaman untuk pertama kali diperbolehkan melakukan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000, dengan menggunakan system angsuran bulanan yang diangsur secara langsung ke rumah ketua setiap bulan. Dengan system yakni jika anggota awal meminjam sebesar Rp. 2.000.000 maka untuk biaya angsuran bulanan sebesar Rp. 200.000 dimana hal tersebut diangsuran awal digunakan untuk simpanan tanggung renteng, dalam pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 tersebut terdapat bunga tetap sebesar 20% untuk satu tahun, dan bunga tersebut dipergunakan untuk kepentingan nasabah dan juga

pengurusnya, dan juga terdapat pengembalian jasa kepada nasabah sebesar 0,96 dari pokok pinjaman yang diajukan yang diberikan kepada nasabah setiap bulan. dan diakhir angsuran para nasabah dikasih hadiah dari pihak simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera tersebut. Pada Dasarnya dana yang dikeluarkan oleh simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor ini memberikan pinjaman dana bagi para perempuan yang ingin membuka usaha atau yang ingin menambah modal usaha supaya dapat meningkatkan perekonomian keluarga serta secara tidak langsung memberikan peluang bagi para perempuan untuk berproduktif agar dapat mensejahterahkan keluarga mereka. Anggota yang mengajukan pinjaman disana bahwa saat akad mereka sepakat bahwa uang tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha, hal tersebut sesuai dengan proposal surat permohonan kredit mereka yang diajukan yang menuliskan bahwa mereka anggota Kelompok Fatayat Njalor yang beranggotakan sebelas orang mengajukan dana pinjaman sebesar tiga puluh dua juta rupiah untuk memenuhi tambahan modal usaha sebelas anggota. Dengan system pengambalian kredit yakni menggunakan system angsuran bulanan (pokok beserta jasanya) dengan jangka waktu dua belas bulan, dengan melampirkan beberapa surat yang terdiri dari surat rekomendasi kepala desa, daftar calon pemanfaat, rencana kegiatan kelompok (RKK), rencana pengembalian kredit (RPK), surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, berita acara aturan dan sanksi kelompok, foto copy ktp dan kk calon pemanfaat, dan foto copy kartu angsuran kelompok.

Namun, saat menerima uang tersebut anggota menyelewengkan a kad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan. Mereka menggunakan uang tersebut bukan untuk kegiatan produktif untuk usaha melainkan mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Sesuai dengan hasil yang diperoleh penulis pada saat wawancara dengan anggota, para anggota mengatakan bahwa pinjaman mereka dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yakni rata-rata dari mereka menggunakan untuk biaya kesehatan, makan, dan biaya kebutuhan sekolah anak, serta biaya untuk kebutuhan lainnya yang tidak diduga. Dalam memenuhi kebutuhan primer tentu setiap orang berbeda-beda dan antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus dipenuhi. Para anggota simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor bahwa memang benar mereka saat akad mereka akan mengunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang telah diajukan, namun saat nasabah menerima uang tersebut mereka menyelewengkan akad yang sesuai dengan surat permohonan kredit tersebut, yang mana para anggota menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, yang mana kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup mereka.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di Desa Dalegan

Simpan Pinjam adalah memberikan atau meminjami suatu harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan dengan tanpa meminta imbalan apapun saat orang yang meminjam mengembalikannya. Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah *qardh*, dimana *qardh* ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak yang pertama sebagai pihak yang meminjami harta sedangkan pihak yang kedua berperan sebagai orang yang menerima pinjaman, dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai seorang muslim kita memang diwajibkan untuk membantu sesama apabila membutuhkan bantuan. Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan hutang piutang hal tersebut dikarenakan dalam hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong, hal tersebut sesuai dengan seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang artinya "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya". Yang dimana apabila ada seseorang yang datang kepada kita dengan tujuan untuk mengajukan hutang maka kita harus menolongnya yakni dengan meminjamkan sedikit harta yang kita miliki kepada orang tersebut, dan apabila sesudah kita memberikan hutang kepada orang tersebut dan pada saat sudah jatuh tempo namun orang tersebut belum mampu untuk membayar atau mengembalikan pinjaman yang telah ia

lakukan, maka alangkah baiknya bagi kita yang mempunyai sedikit kelebihan harta untuk tidak menagih hutang tersebut dan alangkah lebih baiknya lagi kita menyedekahkan harta yang telah kita keluarkan untuk menolong orang tersebut. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa "Dari Anas Bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkata: aku melihat pada waktu malam diisra'kan pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan *qardh* dibalas 18

kali. Aku bertanya: "wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah?" ia menjawab karena minta minta sesuatu yang dia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan". Yakni bahwa menurut hadis tersebut memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan hal tersebut lebih utama daripada kita bersedekah, dalam hadis di jelaskan bahwa orang yang meminta-minta itu mereka akan melakukan hal tersebut setiap hari, meskipun pada dasarnya mereka adalah orang yang berkucupan, sedangkan orang yang mengajukan pinjaman ialah orang tersebut tidak akan mengajukan pinjaman setiap hari, karena orang yang yang mengajukan pinjaman maka orang tersebut ada sesuatu keperluan yang harus ia penuhi.

Dalam hukum islam tentu *qardh* memiliki rukun dan syarat yang apabila bagi pihak-pihak yang melaksanakan *qardh* namun ia tidak memenuhi rukun dan syarat maka hal tersebut tidak sah. Adapun rukun *qardh* ialah para pihak yang melakukan transaksi yakni *muqridh* dan *muqtaridh*, adanya ijab dan qobul yakni berupa lafadz yang digunakan bagi

muqtaridh dalam mengajukan pinjaman agar jelas maksud dan tujuan melakukan qardh, dan yang ketiga adalah adanya obyek atau barang yang digunakan untuk transaksi hutang piutang, dalam melakukan qardh, maka objek yang digunakan harus lah sesuatu yang bermanfaat bagi muqridh, dan juga obyek yang dilakukan dalam akad tersebut harus bersih dan suci dari najis dan mutanajis.

Dalam praktik hutang piutang simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor dimana dalam praktiknya saat nasabah mengajukan pinjaman saat akad mereka akan mempergunakan uang tersebut untuk modal usaha sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan supaya pinjaman tersebut dapat menumbuhkan kesejahteraan perekonomian mereka dan dapat bermanfaat berkelanjutan di masa datang, namun pada fakta dilapangan kebanyakan anggota tidak menggunakan uang tersebut untuk modal usaha seperti akad yang telah mereka sepakati, namun mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Menurut hukum Islam praktik hutang piutang yang dilakukan dalam kegiatan simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, hal tersebut dilihat dari rukun dan syarat hutang piutang, diantaranya adalah yang pertama adanya ijab qobul, pada dasarnya dalam melakukan akad hutang piutang terdiri dari empat macam cara yakni dengan cara lisan, perbuatan, tulisan, dan isyarat. Dimana dalam praktiknya ijab qobul yang dilakukan dalam praktik hutang piutang dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor menggunakan akad secara tertulis. Akad secara tertulis ini diperbolehkan bagi mereka yang mampu ataupun mereka yang tidak mampu melakukan akad secara lisan atau perbuatan, yakni hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit mereka yang bertuliskan mengajukan permohonan kredit untuk tambahan modal usaha dari sebelas anggota, yang mana untuk lebih meyakinkan dari pihak yang memberikan pinjaman mereka melampirkan beberapa surat yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan permohonan kredit mereka. Dengan adanya ijab dan qobul tersebut maka sudah jelas bahwa para anggota mengajukan pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha. Lalu berdasarkan rukun qardh yang kedua adalah pihak-pihak yang melakukan pinjaman, bahwa dalam rukun *qardh* pihak yang melakukan pinjaman yakni terdiri dari dua orang yang disebut muqridh dan muqtaridh. Adapun syarat dari muqridh dan *muqtaridh* ini adalah bahwa mereka harus berakal yang dimana maksud dari berakal tersebut adalah pihak yang melakukan pinjaman ialah mereka yang sehat akalnya, tidak sedang sakit akal, hal itu bermaksud agar saat mereka melakukan transaksi qardh mereka dapat bertanggung jawab atas transaksi apa yang sedang mereka lakukan. Syarat yang kedua adalah dapat membedakan yakni pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dalam simpan pinjam tersebut dalam keadaan sadar dan juga mereka dapat membedakan mana yang hal baik yang harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus dihindari. Dan syarat yang ketiga yakni atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain, yakni anggota yang melakukan transaksi

dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor mereka melakukan atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain, mereka melakukan pinjaman tersebut karena kondisi perekonomian mereka sehingga mereka mengajukan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan rukun yang ketiga ialah obyek yang dilakukan untuk transaksi hutang piutang dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor. Obyek yang dilakukan dalam transaksi simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor ialah berupa uang, hal tersebut diperbolehkan karena uang merupakan benda yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan uang bukanlah benda yang tergolong kedalam benda yang najis atau benda yang mutanajis dan juga tanpa uang maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan primer.

Dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan hutang piutang, hal tersebut dikarenakan didalam praktik hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Praktik hutang piutang yang dilakukan dalam simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor adalah pada dasarnya mereka meminjamkan dana bagi mereka yakni para perempuan yang mau membuka usaha atau bagi mereka yang menginginkan dana digunakan tambahan modal usaha. Para anggota yang mengajukan pinjaman di simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor mereka mengajukan pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha, hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang mereka ajukan. Pada dasarnya hukum melakukan hutang piutang itu taklifi yakni tergantung bagaiamna cara kita mempraktekannya, hukum melakukan praktik hutang piutang yang

digunakan untuk tambahan modal usaha dan bukan karena mendesak hukumnya adalah mubah, hukum melakukan praktik hutang piutang itu wajib apabila mereka yang mengajukan pinjaman berada didalam kondisi mendesak, dan hukum hutang piutang itu haram apabila dalam praktiknya bertentangan dengan syariat islam. Praktik hutang piutang yang dilakukan dalam kegiatan simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang diajukan yakni untuk tambahan modal usaha, maka sesuai dengan hal tersebut maka hukunya mubah. Namun melihat fakta dilapangan bahwa anggota tersebut melakukan penyelewengan akad yang mana dimana tidak dipergunakan untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan primer yang harus dipernuhi.

Berdasarkan fakta terjadi dilapangan yang mengenai penyelewengan akad yang dilakukan oleh anggota yang tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan akad yang terdapat dalam surat pengajuan kredit yang telah mereka sepakati, maka berdasarkan hukum islam hal tersebut diperbolehkan, berdasarkan maksud dan makna dari cabang kaidah ke 9 dari yakni kemudaratan itu harus dihilang, yang mana cabang tersebut berbunyi kebutuhan itu menempati kedudukan darurat dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram. Dijelaskan bahwa dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak itu sama dengan keadaan darurat yang mana hal tersebut memperbolehkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat islam karena dalam pinjaman tersebut mengandung riba. Dan juga apabila ada penelitian yang shohih yang menjelaskan bahwa akad termasuk kedalam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh seseorang, yang berarti hal tersebut memiliki arti bahwa setiap manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan atas suatu penyelewengan akad yang dilarang oleh syariah namun hal tersebut harus dilakukan demi kelangsungan hidup mereka maka hal tersebut diperbolehkan karena hal itu dilakukan untuk sekedar menghilangkan kesulitan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan serta analisa terhadap praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor di desa dalegan menurut hukum Islam, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Praktik simpan pinjam Bumdesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor didesa dalegan, dalam melakukan proses pengajuan pinjam meminjam anggota mengajukan kerumah ketua dengan membawa syarat pengajuan yang berupa fotokopi ktp dan kk sebagai identitas anggota peminjam, dengan jumlah anggota pengajuan minimal 10 orang dan maximal 20 orang. Pada saat akad bahwa uang tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, hal tersebut sesuai dengan surat permohonan kredit yang diajukan yang menuliskan bahwa mereka anggota Kelompok Fatayat Njalor yang beranggotakan sebelas orang mengajukan dana pinjaman sebesar tiga puluh dua juta rupiah untuk memenuhi tambahan modal usaha sebelas anggota. Setelah anggota menerima uang tersebut rata-rata dari anggota tidak menggunakan uang tersebut untuk tambahan modal usaha sesuai dengan akad yang telah mereka sepakati, namun mereka menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer mereka yang harus segera dipenuhi.

- Dengan system pengambalian kredit yakni menggunakan system angsuran bulanan pokok beserta jasanya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yakni 12 bulan yang diangusur ke rumah ketua.
- 2. Menurut Analisa hukum Islam praktik kegiatan simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor bahwa kegiatan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam yaknsi mereka memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam Kelompok Fatayat Njalor tersebut pihak-pihak yang melakukan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, dalam praktik hutang piutang tersebut akad yang digunakan yakni menggunakan akad tertulis yang mana hal tersebut berdasarkan dengan surat permohonan kredit. Berdasarkan hukum Islam yakni praktik hutang piutang dalam kegiatan simpan pinjam BUMDESA Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor yang dilakukan ialah hukumnya mubah. Melihat fakta dilapangan anggota mengajukan yakni untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga mereka melakukan penyelewengan akad yang telah mereka sepakati bukan untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan primer, maka mengenai kondisi berdasarkan hukum Islam hal tersebut diperbolehkan. Dijelaskan bahwa kebutuhan yang mendesak itu sama dengan keadaan darurat yang mana hal tersebut memperbolehkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh anggota tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat islam karena dalam pinjaman

tersebut mengandung riba. Hal tersebut diperbolehkan karena dilakukan untuk sekedar menghilangkan kesulitan mereka.

B. Saran

- Bagi pihak simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor agar lebih memastikan lagi anggotanya untuk menggunakan uang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif sesuai dengan akad yang telah disepakati agar lebih bermanfaat untuk di kehidupan kedepannya.
- 2. Bagi nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman di simpan pinjam BUMDesa Bersama Panceng Sejahtera Kelompok Fatayat Njalor untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan akad yang sudah dilakukan agar lebih bermanfaat dikedepannya, meskipun hal tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam .

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28 (2013).
- Dasim, Yusnita. "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca)." *Jurnal Ilmiah As-Syir'ah* 3 No. 1 (2005).
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana 2005.
- Godaibilah, Achmad. "Hutang Piutang Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT 006/ RW 003 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2009).
- Hakimah. "Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM MP Di Desa Ima'án Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan OPNPM MP Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Skripsi UIN Sunan Ampel* (2013).
- Hanif, Muhammad Ama La, and Jannah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 1 No. 1 (2015).
- Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Grafika Indonesia, 2002.
- Hidayatullah, Agus, Siti Irhamah Sail, and Dkk. *Al-Jamil Al-Qurán Tajwid Warna*, *Terjemah Perkata*, *Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Sgara, 2012.
- Hukum, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan. *Petunjuk Teknik Penulis Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatid. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Inayati, Nur Haqi. "Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)." *Skripsi IAI Pekalongan* (2019).

- Kasim, Adriandi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayabulan Kota Manado." *Jurnal Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law 3* 3 No. 1 (2021).
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Masiupri. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Asnalitera, 2013.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.
- Nawawi, An. Sahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi Juz VIII. Beirut: Darul Fikr, 1982.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nuzulia, Atina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)." Skripsi UIN WaliSongo (2019).
- Palupi, Firdha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2018).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Umum PNPM Mandiri*. Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan, n.d.
- Pudjihardjo, H.M., and Nur Faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2018.
- Pujaastawa, Ida Bagus GDE. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Bali: Universitas Udayana, 2016.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putrayana, Siska. "Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (2021).
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11 No. 1 (2007).
- Rizal, Abrul. "Pemanfaatan Microsoft Excel Untuk Pembuatan Proposal Pengajuan Dana Simpan Pinjam Di BUMDesa Bersama 'Panceng Sejahtera." *Skripsi Universitas Dinamika* (2021).

- Shabrina, Amala. "Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2013).
- Sholihah, Nurul. "Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen." *Skripsi IAIN Surakarta* (2020).
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Syafei, Rachmat. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Ahmad Dakhoir, and Sri Dewi Nur Azizah. "Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Al-Qardh* 2 No 3 (2016).
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Taufik, and Sofian Muhlisin. "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Prespektif Al-Qurán Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 1 No.1 (2013).

Tisana, Andra. Metode Penelitian. Yogyakarta: Strat Up, 2018.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A